



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja sehingga perlu diatur mekanismenya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Pembina Teknis adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
8. Pembina Keuangan adalah Kepala PPKD.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
13. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Labkesda.
14. Tarif Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
16. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
18. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

20. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang non kesehatan yang diberdayakan pada institusi kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang mengidap penyakit kronis dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perhitungan Jasa Pelayanan pada BLUD UPT Labkesda.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, guna menciptakan citra yang baik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan motivasi kerja serta disiplin kerja pegawai.

BAB II SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber dari pendapatan BLUD UPT Labkesda, meliputi:
 - a. Pendapatan jasa layanan kesehatan di BLUD UPT Labkesda yang terdiri dari:
 1. tarif layanan; dan
 2. klaim non kapitasi.
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. lain-lain pendapatan BLUD UPT Labkesda yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan pembiayaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada RBA dan DPA BLUD UPT Labkesda dalam belanja jasa kesehatan.
- (3) Besaran untuk pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan BLUD.

BAB III
PENERIMA DAN MEKANISME
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Penerima Jasa Pelayanan adalah pegawai BLUD UPT Labkesda sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pegawai BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Non Kesehatan.
- (3) Mekanisme pembagian Jasa Pelayanan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan meliputi:
 1. tanggung jawab administratif;
 2. tanggung jawab teknis/program;
 3. tim prolanis;
 4. dan tugas pokok jabatan struktural/fungsional;
 - c. masa kerja; dan
 - d. hasil/capaian kinerja meliputi:
 1. tingkat kehadiran apel pagi; dan
 2. tingkat kehadiran kerja.

Pasal 5

- (1) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a didasarkan atas jabatan/ijazah sesuai surat keputusan pangkat jabatan terakhir dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis dengan spesialisasi keahlian dibelikan nilai 180 (seratus delapan puluh);
 - b. Tenaga Medis non spesialis diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - c. Tenaga Kesehatan dengan spesialisasi keahlian diberikan nilai 100 (seratus);
 - d. Tenaga Kesehatan non spesialis dengan tingkat pendidikan paling rendah strata 1/diploma 4 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Tenaga Kesehatan non spesialis dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma 3 diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - f. Tenaga Non Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah strata 1/diploma 4 diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - g. Tenaga Non Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma 3 dan/atau asisten tenaga kesehatan diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - h. Tenaga Non Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat diberikan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - i. Tenaga Non Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sekolah dasar/ sederajat diberikan nilai 20 (dua puluh).

(2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berdasarkan tanggung jawab dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. tanggung jawab administratif:

1. Pimpinan BLUD diberikan tambahan nilai 100 (seratus);
2. kuasa pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan tambahan nilai 80 (delapan puluh);
3. pejabat keuangan BLUD diberikan tambahan nilai 80 (delapan puluh);
4. bendahara pengeluaran BLUD diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
5. bendahara penerimaan BLUD diberikan tambahan nilai 40 (empat puluh);
6. pejabat teknis BLUD diberikan tambahan nilai 40 (empat puluh);
7. Pejabat Pelaksana Teknis anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
8. pengurus barang/bendahara barang diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
9. bendahara pengeluaran pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan tambahan nilai 40 (empat puluh); dan
10. pelaksana administrasi anggaran pendapatan dan belanja daerah diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).

jika terdapat lebih dari 1 (satu) jabatan administrasi dijabat oleh 1 (satu) orang, maka mendapatkan nilai maksimal sebesar 10 (sepuluh) untuk setiap tambahan jabatan administrasi.

b. tanggung jawab program/teknis:

1. Kepala BLUD UPT Labkesda diberikan tambahan nilai 100 (seratus);
2. Kepala Subbagian Tata Usaha diberikan tambahan nilai 80 (delapan puluh);
3. Ketua Tim Mutu diberi tambahan nilai 60 (enam puluh);
4. Penanggungjawab Laboratorium Klinik diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
5. Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
6. Koordinator Laboratorium Klinik diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
7. Koordinator Laboratorium Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
8. Penanggung Jawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
9. Koordinator *Crosscheck Tuberculosis* diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
10. Penanggung Jawab Program Indikator Nasional Mutu dan Insiden Keselamatan Pasien diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
11. Pengelola Program *Surveillance* diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
12. Pengelola Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh); dan

13. Pengelola Sistem Informasi Rekam Medik Elektronik (RME) Laboratorium diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh).

jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang penanggungjawab yang bertanggung jawab lebih dari 1 (satu) program maka akan mendapatkan tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap tambahan program.

c. tugas program Prolanis:

1. Kepala BLUD UPT Labkesda diberikan tambahan nilai 100 (seratus);
2. Kepala Subbagian Tata Usaha diberikan tambahan nilai 90 (sembilan puluh);
3. Dokter penanggungjawab diberikan tambahan nilai 90 (sembilan puluh);
4. Petugas skrining diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
5. Petugas Pemeriksa Laboratorium diberikan tambahan nilai 80 (delapan puluh);
6. Petugas sampling diberikan tambahan nilai 70 (tujuh puluh);
7. PIC diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
8. Administrator diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
9. Pengolah data diberikan tambahan nilai 70 (tujuh puluh)
10. HFIS diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh)
11. Petugas pendaftaran dan petugas cetak hasil diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh); dan
12. Petugas penunjang dan administrasi lainnya diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh).

penambahan poin dicantumkan ketika ada pendapatan klaim Prolanis dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bulan bersangkutan.

d. tugas pokok jabatan struktural dan fungsional:

1. Kepala BLUD UPT Labkesda diberikan tambahan nilai 150 (seratus lima puluh);
2. Kepala Subbagian Tata Usaha diberikan tambahan nilai 130 (seratus tiga puluh);
3. Dokter Spesialis diberikan tambahan nilai 120 (seratus dua puluh);
4. Dokter Umum diberikan tambahan nilai 100 (seratus);
5. Pranata Laboratorium Klinik diberikan tambahan nilai 80 (delapan puluh);
6. Pranata Laboratorium Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
7. Perawat diberikan tambahan nilai 60 (enam puluh);
8. Perekam Medis diberikan tambahan nilai 40 (empat puluh);
9. Pranata Komputer diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
10. Administrasi Umum diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
11. Petugas Keamanan diberikan tambahan nilai 15 (lima belas); dan
12. Petugas Kebersihan diberikan tambahan nilai 15 (lima belas).

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dihitung masa kerja pegawai selama 1 (satu) tahun di BLUD UPT Labkesda dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tambahan nilai 2 (dua);

- b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan tambahan nilai 5 (lima);
 - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberikan tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tingkat kehadiran apel pagi:
 1. kehadiran apel pagi kurang dari 5 (lima) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 0 (nol);
 2. kehadiran apel pagi 6 (enam) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 2 (dua);
 3. kehadiran apel pagi 11 (sebelas) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 4 (empat);
 4. kehadiran apel pagi 16 (enam belas) kali sampai dengan 20 (dua puluh) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 6 (enam); dan
 5. kehadiran apel pagi lebih dari 20 (dua puluh) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh).
 - b. tingkat kehadiran kerja:
 1. hadir setiap hari kerja diberikan nilai 1 (satu) per hari;
 2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam kerja dikurangi 1 (satu);
 3. ketidakhadiran karena sakit dan disertakan surat keterangan sakit paling banyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 4. ketidakhadiran karena tugas kedinasan, tetap dihitung sebagaimana angka 1; dan
 5. ketidakhadiran tanpa keterangan tidak diberikan penilaian.

Pasal 6

- (1) Akumulasi perhitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan formula perhitungan:
- $$\text{Jasa Pelayanan} = \frac{(\text{nilai ketenagaan} + \text{nilai masa kerja} + \text{nilai jabatan} + \text{nilai apel}) \times \text{persentase kehadiran}}{(\text{total nilai pegawai}) \text{ kehadiran}}$$
- (2) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran nilai Jasa Pelayanan yang diterima setiap pegawai adalah sebesar nilai akumulasi Jasa Pelayanan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1) dikalikan nominal Jasa Pelayanan pada bulan bersangkutan.

Pasal 7

BLUD UPT Labkesda wajib menghitung Jasa Pelayanan yang diterima oleh pegawai dengan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan mekanisme penggunaan Jasa Pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan BLUD.
- (2) Pengawasan dalam pelaksanaan Mekanisme Penggunaan Jasa Pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan BLUD dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M.MURYANTO,SH

Nip. 19661005 200212 1 003